

PENERAPAN PEMBIAYAAN AKAD IJARAH PADA JASA SERVIS MOTOR BENGKEL ABADI MOTOR

Tabita Vasya Nurin Nabila¹, Muhammad Syaroffi², Mohamed Abdeltawab Ibrahim³

¹²Universitas Al-Falah As-Sunniah

³Universiti Putra Malaysia

Email Correspondence: tabitavasyaa@gmail.com

Article History:

Received: 2025-03-26, Accepted: 2025-03-27 , Published: 2025-03-31

ABSTRACT

This study discusses the application of the ijarah contract in motorcycle service transactions at Bengkel Abadi Motor, Kencong Village. The ijarah contract, an Islamic lease agreement for services, is applied in transactions between the workshop and customers, where customers pay a fee (ujrah) for repair services. This research is field research employs a qualitative method through interviews and observations with the workshop owner, Mr. Khosim. The findings indicate that implementing the ijarah contract enhances transaction transparency, ensures fairness in service fees, and provides legal certainty for both parties. Additionally, this study highlights the importance of financial record-keeping in accordance with Islamic economic principles to improve consumer trust and business sustainability.

Keywords: *Ijarah Contract, Motorcycle Service, Transaction Transparency*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan akad ijarah dalam jasa servis motor di Bengkel Abadi Motor, Desa Kencong. Akad ijarah, yang merupakan perjanjian sewa jasa dalam Islam, digunakan dalam transaksi antara bengkel dan pelanggan, di mana pelanggan membayar ujarah (upah) atas layanan perbaikan motor. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi terhadap pemilik bengkel, Tn. Khosim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah meningkatkan transparansi transaksi, memastikan keadilan dalam biaya jasa, serta memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pencatatan keuangan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan keberlanjutan usaha.

Kata Kunci: *Akad Ijarah, Jasa Servis Motor, Transparansi Transaksi*

PENDAHULUAN

Di Desa Kencong, usaha bengkel motor telah berkembang pesat sehingga persaingan antar bengkel menjadi hal yang tidak terhindarkan. Meskipun demikian, tingginya jumlah bengkel motor tidak menyurutkan semangat untuk menjalankan usaha di bidang ini. Salah satu bengkel yang telah lama berdiri adalah Bengkel Abadi Motor, yang telah beroperasi sejak tahun 2001. Dengan

pengalaman lebih dari dua dekade, bengkel ini telah membangun kepercayaan di kalangan pelanggan berkat kejujuran serta kualitas layanan yang diberikan dalam menangani berbagai masalah pada sepeda motor. Seiring dengan meningkatnya penggunaan sepeda motor sebagai sarana transportasi sehari-hari, kebutuhan akan perawatan dan perbaikan pun semakin meningkat. Kerusakan pada sepeda motor dapat bervariasi, mulai dari penggantian oli, servis ringan, hingga perbaikan berat seperti overhaul atau turun mesin (Z Furqon & Pramono, 2021). Bengkel Abadi Motor berkomitmen untuk melayani berbagai jenis perbaikan tersebut, dengan estimasi waktu pengerjaan yang bervariasi tergantung pada tingkat kerusakan dan ketersediaan suku cadang yang dibutuhkan. Dalam perspektif hukum Islam, jasa servis motor termasuk dalam kategori akad ijarah, yaitu suatu perjanjian di mana pihak penyedia jasa (bengkel motor) memberikan layanan perbaikan atau perawatan, sedangkan pihak penerima jasa (pemilik motor) memberikan imbalan atau upah (ujrah) atas layanan tersebut (Ismatulloh & Jannah, 2024). Akad ijarah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis, yaitu ijarah al-manafi' yang berkaitan dengan sewa-menyewa barang atau jasa, serta ijarah al-'amal yang berkaitan dengan perjanjian kerja atau jasa profesional (Wilujeng & Zahriani, 2023). Dengan demikian, aktivitas jasa di Bengkel Abadi Motor dapat dikategorikan sebagai akad ijarah al-'amal, di mana pelanggan membayar biaya jasa sesuai dengan manfaat dan pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak bengkel.

Akad ijarah, perjanjian sewa dalam keuangan Islam, telah diterapkan pada berbagai layanan, termasuk penyewaan sepeda motor dan transportasi online (Firdaus & Masngudi, 2023). Ini melibatkan mentransfer hak untuk menggunakan barang atau jasa dengan biaya tanpa mentransfer kepemilikan (Zhilan Qhory Nur Hidayah et al., 2023 & Hendra Setiawan et al., 2023b). Dalam konteks layanan ride-hailing, Grab menerapkan sistem ijarah al-'ayan untuk penyewaan sepeda motor listrik di Medan, membebaskan biaya harian pengemudi (Hendra Setiawan et al., 2023a). Bank-bank syariah juga menggunakan ijarah untuk penyewaan peralatan, dengan model layanan kolaboratif yang melibatkan pelanggan dan pihak yang membantu (Chairir. Iswanaji et al., 2022). Penerapan ijarah dalam layanan ojek online, seperti Abang Courier Bangkalan, telah menunjukkan potensi untuk meningkatkan pendapatan mitra meskipun ada beberapa keterbatasan dalam transparansi tarif (Argarini & Nisa', 2023). Secara keseluruhan, kontrak ijarah telah menunjukkan fleksibilitas dalam aplikasinya ke berbagai bisnis berbasis layanan dalam kerangka keuangan Islam (Imronah & Nginayati, 2024).

Tujuan utama dari akad ijarah pada jasa servis motor adalah untuk memastikan transaksi

yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat (Munawaroh, 2022). Akad ijarah pada jasa servis motor dapat dilihat dari beberapa aspek yang memberikan pembaruan dalam praktik transaksi di sektor otomotif, khususnya yang berbasis pada prinsip syariah (Bayu Sudrajat, 2023). Penelitian mengenai akad ijarah pada jasa servis motor masih sangat terbatas, terutama terkait dengan implementasi praktisnya dan bagaimana aspek syariahnya dapat diterjemahkan secara konkret dalam transaksi yang transparan dan adil. Gap-gap ini memberikan ruang bagi penelitian lebih lanjut yang dapat mengarah pada standarisasi, peningkatan transparansi, serta pengintegrasian teknologi dalam penggunaan akad ijarah di sektor otomotif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan konsumen terhadap bisnis berbasis syariah (Sudrajat & Wahyuningsih, 2023).

Akad ijarah pada jasa servis motor menawarkan berbagai keuntungan yang signifikan, baik dari sisi prinsip syariah, keuangan, maupun operasional bisnis. Dalam perspektif syariah, akad ini memberikan kepastian hukum dan menghindari unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti riba dan gharar. Dari segi bisnis, akad ijarah mendukung transparansi biaya, memperkuat hubungan jangka panjang antara penyedia jasa dan konsumen, serta meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan layanan. Oleh karena itu, penerapan akad ijarah pada jasa servis motor dapat membawa manfaat besar bagi seluruh pihak yang terlibat. Setiap hipotesis di atas bertujuan untuk mengeksplorasi dampak penerapan akad ijarah dalam jasa servis motor dari berbagai sisi, baik dari perspektif konsumen, penyedia jasa, maupun industri otomotif secara keseluruhan. Penelitian yang menguji hipotesis-hipotesis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi akad ijarah dalam menciptakan transaksi yang adil dan transparan serta pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan, keberlanjutan bisnis, dan kepercayaan konsumen. Asumsi-asumsi ini memberikan kerangka dasar yang diperlukan untuk menerapkan akad ijarah dalam jasa servis motor. Setiap asumsi mencakup aspek praktis, syariah, dan operasional yang memastikan bahwa penerapan akad ini dapat berjalan dengan lancar, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan asumsi-asumsi ini, diharapkan penerapan akad ijarah dalam jasa servis motor dapat memberikan manfaat bagi konsumen dan penyedia jasa secara bersamaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengkaji

penerapan akad ijarah dalam usaha jasa servis motor di Bengkel Abadi Motor. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai praktik akad ijarah dalam konteks bisnis jasa, khususnya dalam layanan perbaikan dan perawatan sepeda motor. Sumber utama dalam penelitian ini adalah Tn. Khosim, pemilik Bengkel Abadi Motor, yang akan menjadi informan utama. Sebagai pemilik usaha, beliau memiliki pengalaman serta pemahaman yang mendalam mengenai penerapan akad ijarah dalam layanan jasa yang diberikan kepada pelanggan. Dalam Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan observasi yang dilakukan secara mendalam dengan Tn. Khosim untuk memperoleh informasi mengenai konsep, praktik, serta tantangan dalam penerapan akad ijarah di Bengkel Abadi Motor sehingga dapat melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas di bengkel, termasuk interaksi antara pemilik bengkel dan pelanggan, sistem pembayaran, serta mekanisme kerja dalam memberikan jasa servis motor. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini melalui teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi praktik. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan akad ijarah dalam jasa servis motor serta relevansinya dalam konteks hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pembiayaan Akad Ijarah Pada Jasa Servis Motor Bengkel Abadi Motor

Islam adalah agama yang hadir dengan dasar dan prinsip yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam hal akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah (Saputri et al., 2024). Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat terlepas dari interaksi dengan sesama, yang dalam Islam dikenal sebagai muamalah, salah satu bentuk interaksi tersebut adalah sistem upah-mengupah. Dalam istilah fikih, konsep ini disebut dengan ijarah, yang merujuk pada jual beli jasa. Secara etimologis, kata al-ijarah berasal dari al-ajru, yang memiliki makna upah, sewa, jasa, atau imbalan (Nawawie, 2021). Penelitian ini berfokus pada pembiayaan dalam usaha bengkel motor, khususnya dalam konteks penerapan akad ijarah.

Dalam kehidupan sehari-hari, transaksi pembiayaan sudah menjadi hal yang umum, termasuk dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti usaha servis motor dan lainnya. Salah satu contoh penelitian yang mengangkat topik pembiayaan dalam bisnis

servis motor menunjukkan bahwa layanan ini sudah sangat familiar di masyarakat (Hasanah, 2023). Secara umum, servis motor mengacu pada layanan perawatan atau perbaikan kendaraan roda dua yang sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Tujuan utama servis motor adalah untuk menjaga dan meningkatkan performa kendaraan agar tetap optimal. Terdapat dua jenis servis motor, yaitu servis ringan dan servis besar. Servis ringan mencakup perawatan dasar seperti penggantian oli mesin, kampas rem, penyetelan langsam, busi motor, suspensi, lampu, filter udara, aki, serta pengecekan tekanan ban. Perbaikan ini tidak memerlukan pembongkaran mesin. Sementara itu, servis besar mencakup pemeriksaan mendalam terhadap mesin dan komponen internalnya guna memastikan kendaraan tetap dalam kondisi prima (Sudarma, 2006).

Dalam layanan servis motor, tidak hanya dilakukan perbaikan, tetapi juga penggantian komponen yang sudah usang atau tidak layak pakai (Rilatupa, 2020). Proses perbaikan dan pemasangan suku cadang ini tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar. Bagi pelanggan yang memiliki keterbatasan waktu, biasanya mereka akan meninggalkan motornya di bengkel dan mengambilnya setelah perbaikan selesai. Namun, dalam praktiknya, layanan servis motor sering kali menimbulkan permasalahan di masyarakat. Beberapa bengkel memanfaatkan situasi dengan mengganti komponen tanpa sepengetahuan pelanggan, bahkan ada yang menggunakan suku cadang bekas atau tidak asli. Idealnya, pihak bengkel harus memberikan penjelasan serta menunjukkan komponen yang diganti kepada pelanggan. Namun, kenyataannya banyak bengkel yang tidak memberikan informasi tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan konsumen.

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini mendorong ketertarikan untuk meneliti lebih dalam mengenai pelaksanaan akad dalam layanan servis motor. Penelitian ini dilakukan di Desa Kencong, Kabupaten Jember, karena di wilayah tersebut sering terjadi berbagai kasus terkait transaksi pembiayaan. Selain itu, pemilihan lokasi penelitian ini juga didasarkan pada keinginan penulis untuk memahami lebih lanjut bagaimana pelaksanaan akad servis motor yang telah berlangsung. Di desa tersebut, terdapat dua bengkel yang melayani baik servis ringan maupun servis besar, salah satunya adalah Bengkel Abadi Motor.

Transaksi Bengkel Abadi Motor dengan menggunakan akad Ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar pemilik dengan penyewa sesuai dengan prinsip-prinsip akad (Reza, 2024). Dapat dipahami bahwa akad Ijarah dalam usaha bengkel motor mengacu pada

penerapan prinsip sewa-menyewa jasa dalam Islam, di mana penyedia jasa (bengkel motor) memberikan layanan servis motor (baik perawatan rutin maupun perbaikan) kepada pemilik motor dengan imbalan yang disepakati sebelumnya (Permatasari, 2022).

2. Pembiayaan Yang Dilakukan Pada Jasa Usaha Servis Motor Bengkel Abadi Motor

Berdasarkan penelitian pada bengkel abadi motor tersebut yang di jalankan oleh Tn. Khosim menerapkan pembayaran dengan metode akad ijarah. Dalam konteks bengkel motor, jasa servis yang diberikan kepada pelanggan pada dasarnya merupakan penyewaan tenaga kerja dan keahlian mekanik untuk memperbaiki atau memelihara kendaraan pelanggan (AR, 2020). Semua biaya yang terkait dengan jasa servis motor harus diinformasikan secara transparan kepada pelanggan sebelum pekerjaan di mulai. Imbalan yang diberikan oleh pelanggan kepada bengkel motor merupakan ujah atau upah atas jasa yang telah diberikan (Avivah, 2019). Ujah tersebut akan di bayarkan kepada bengkel motor sebesar Rp. 40.000 per-hari setelah menyelesaikan perbaikan motor. Penerapan akad ijarah dalam pembayaran servis bengkel motor dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak (Muhammad, 2021). Selain itu, akad ijarah juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan.

Sepeda Motor adalah salah satu moda transportasi yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat di indonesia, sepeda motor sudah menjadi alat kebutuhan sehari hari yang digunakan berbagai aktifitas, mulai dari mengantar anak sekolah, digunakan untuk bekerja ojek online, digunakan untuk pergi ke kantor, pergi berangkat kuliah, dan aktifitas lain yang berhubungan dengan sepeda motor (Nasir, 2017). Selain itu motor juga motor dapat digunakan untuk berpergian jarak jauh, belum lagi komunitas-komunitas motor untuk setiap wilayah yang terus semakin berkembang di Indonesia. Motor menjadi salah satu alat transportasi yang paling banyak digunakan karena lebih praktis dan juga dari faktor harga lebih terjangkau dibandingkan kendaraan roda empat atau mobil. (NASUTION, 2024)

Tempat yang biasanya untuk memperbaiki motor atau yang sering disebut dengan bengkel motor. Seperti halnya bengkel abadi motor yang menyediakan jasa servis motor ataupun ganti oli dan sebagainya. Pemilik bengkel tersebut biasa di panggil Tn. Khosim oleh warga sekitar desa Kencong. Bengkel motor tersebut sudah di bangun sejak tahun 2001 dan masih aktif sampai sekarang, meskipun sudah ketiga kalinya nama bengkel tersebut di ganti-ganti oleh sang pemilik bengkel tersebut. Bengkel motor ini menyewakan jasa servis motor,

ganti oli, turun mesin dan lain-lainnya. Pemilik bengkel abadi motor mematok harga pada jasa servis sepeda motor sebesar Rp. 40.000 per-harinya. Dalam pembayaran jasa servis motor dapat di bayar pada sesudah sepeda motor tersebut selesai di perbaiki.

Bengkel abadi motor terkait dengan jasa servis motor harus diinformasikan secara transparan kepada pelanggan sebelum perkerjaan di mulai. Pada bengkel abadi motor melakukan pembayaran dengan akad ijarah, jasa servis yang diberikan kepada pelanggan pada dasarnya merupakan penyewaan tenaga kerja dan keahlian mekanik untuk memperbaiki atau memelihara kendaraan pelanggan (Setiyadi, 2020). Ujrah yang telah dibayarkan pelanggan kepada bengkel motor yaitu Rp. 40.000 per-hari setelah menyelesaikan perbaikan motor tersebut.

Transaksi Yang Terjadi Pada Bengkel Abadi Motor Periode Desember 2024

Jurnal Umum		
Peralatan	1.000.000	
Modal Awal		1.000.000
Kas Ijarah	1.200.000	
Pendapatan Jasa		1.200.000
Perlengkapan	500.000	
Kas Ijarah		500.000

Buku Besar			
Kas	Debit	Kredit	Saldo
	1.200.000	-	1.200.000
	-	500.000	700.000

Pendapatan Jasa	Debit	Kredit	Saldo
	-	1.200.000	1.200.000

Perlengkapan	Debit	Kredit	Saldo
	500.000	-	500.000

Modal Awal	Debit	Kredit	Saldo
	-	1.000.000	1.000.000

Peralatan		
Debit	Kredit	Saldo
1.000.000	-	1.000.000

Neraca Saldo		
Nama Akun	Debit	Kredit
Kas Ijarah	700.000	-
Perlengkapan	500.000	-
Peralatan	1.000.000	-
Pendapatan Jasa	-	1.200.000
Modal	-	1.000.000
Jumlah	2.200.000	2.200.000

Laporan Keuangan	
Pendapatan	1.200.000
Laba	1.200.000

Laporan Perubahan Modal		
November 2024		
Modal Awal		1.000.000
Laba	1.200.000	
Penaikan modal		1.200.000
Modal bengkel abadi motor		2.200.000

Laporan Neraca			
November 2024			
Asset		Utang/Modal	
Kas Ijarah	700.000	Modal	2.200.000
Perlengkapan	500.000		
Peralatan	1.000.000		
	2.200.000		2.200.000

Hasil penelitian dari transaksi diatas telah disimpulkan bahwa Bengkel Abadi Motor awalnya belum menerapkan pencatatan transaksi yang sesuai dengan hukum ekonomi islam yaitu akad ijarah sehingga terjadi permasalahan dalam pencatatan transaksi tersebut, namun setelah melakukan penelitian ini dapat di pastikan bengkel abadi motor sudah menerapkan akad ijarah dalam memberikan pelayanan menyewa jasa servis motor kepada masyarakat. Sebelum

memulai memperbaiki sepeda motor biasanya pihak bengkel akan mencari tahu apa saja kerusakan pada sepeda motor tersebut dan menghitung jumlah biaya yang harus dikeluarkan, jika sudah diketahui bagian-bagian mana saja yang harus diperbaiki dan diganti pihak bengkel akan memberi tahu kepada pelanggan terhadap apa saja kerusakan dan jumlah biaya yang harus dikeluarkan pelanggan tersebut (Sanjaya, 2019).

Pada praktiknya, setelah motor selesai diperbaiki dan siap untuk diambil oleh pelanggan terkadang ada tambahan biaya dikarenakan perbedaan pada harga sparepart, jasa bubut dan adanya kerusakan dari komponen mesin lain yang tidak dikonfirmasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, pemilik motor terkadang harus membayar biaya tambahan kepada bengkel motor tersebut. Pada bengkel abadi motor juga memberikan layanan yang sangat bagus hingga di jelaskan jika kepada pemilik motor apa saja masalah pada sepeda motornya hingga jika adanya biaya tambahan maka bengkel motor tersebut akan menyampaikan langsung kepada pemilik motor. Bengkel abadi motor sangat transparan kepada yang menyewa jasa servis motornya sehingga pemilik motor sangat di mudahkan dalam melakukan pembayaran setelah perbaikan motor tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad ijarah dalam jasa servis motor di Bengkel Abadi Motor telah berjalan dengan prinsip syariah yang mengutamakan transparansi dan keadilan dalam transaksi. Awalnya, pencatatan transaksi di bengkel ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam administrasi keuangan. Namun, setelah dilakukan penelitian dan pendalaman mengenai akad ijarah, Bengkel Abadi Motor mulai menerapkan sistem pencatatan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam praktiknya, sebelum melakukan perbaikan, pihak bengkel akan terlebih dahulu mengidentifikasi kerusakan pada motor dan memberikan estimasi biaya kepada pelanggan. Proses ini mencerminkan prinsip akad ijarah, di mana terdapat kesepakatan antara penyedia jasa (bengkel) dan pengguna jasa (pemilik motor) terkait layanan yang diberikan serta besaran ujuh atau upah yang harus dibayarkan. Hal ini memberikan kepastian hukum dan kejelasan bagi kedua belah pihak.

Meskipun demikian, dalam beberapa kasus terdapat perbedaan biaya akibat harga sparepart

yang fluktuatif, jasa tambahan seperti bubut, atau ditemukannya kerusakan lain yang tidak terdeteksi sebelumnya. Bengkel Abadi Motor menerapkan prinsip keterbukaan dengan selalu menginformasikan perubahan biaya kepada pelanggan sebelum melakukan tindakan tambahan. Dengan demikian, pelanggan memiliki pemahaman yang jelas mengenai biaya yang harus dikeluarkan dan tidak merasa dirugikan.

Secara keseluruhan, penerapan akad ijarah dalam jasa servis motor di Bengkel Abadi Motor telah memberikan manfaat baik bagi pemilik usaha maupun pelanggan. Transparansi dalam transaksi, kesepakatan yang jelas, serta penerapan prinsip kejujuran dalam layanan servis motor menjadikan bengkel ini sebagai tempat yang dipercaya oleh masyarakat Desa Kencong. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan konsep akad ijarah dapat terus diterapkan dan dikembangkan dalam berbagai aspek usaha jasa, sehingga memberikan manfaat lebih luas dalam ekonomi berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- AR, R. H. (2020). *Keabsahan Layanan Jasa Servis Sepeda Motor Menurut Konsep Ijārah bi al 'amāl (Studi Kasus pada Bengkel di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)*. UIN AR-RANIRY.
- Argarini, G. M., & Nisa', K. (2023). Implementasi Akad Ijarah Dalam Meningkatkan Pendapatan Mitra Ojek Online Abang Kurir Bangkalan. *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*, 2(2), 135–146. <https://doi.org/10.58223/taumul.v2i2.108>
- Avivah, S. Z. (2019). *Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi di BRILink Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Bayu Sudrajat. (2023). Strategi Pelayanan Tour Leader Biro Haji dan Umroh Untuk Meningkatkan Repeat Order Calon Jamaah Pada PT. Imprensa Media Wisata. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 149–160. <https://doi.org/10.37758/annawa.v5i2.774>
- Firdaus, D. A., & Masngudi, M. (2023). Comparative Analysis of Waqf Link Governance of Sukuk (CWLS) Money to Finance Infrastructure in the Perspective Studies of Law Number 41 of 2004 and Sharia Economic Law Study. *Wealth: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 135–160. <https://doi.org/10.24090/wealth.v2i2.9676>
- Hasanah, U. (2023). *Dampak covid-19 terhadap nasabah dan relaksasi pembiayaan usaha mikro kecil, menengah (UMKM)(Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Al-Iqtishady Mataram)*. UIN Mataram.
- Hendra Setiawan, Rahmad Daim Harahap, Jamilah Ramadhan, Lismayanti, Puja My Lofenda, & Rehulina Zuhra Ginting. (2023a). Analisis Implementasi Akad Ijarah Pada Motor Electric Perusahaan Grab Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 1(4), 23–31. <https://doi.org/10.59024/jise.v1i4.301>
- Hendra Setiawan, Rahmad Daim Harahap, Jamilah Ramadhan, Lismayanti, Puja My Lofenda, & Rehulina Zuhra Ginting. (2023b). ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA

- MOTOR ELECTRIC PERUSAHAAN GRAB DI KOTA MEDAN. *JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*. <https://doi.org/10.59024/jise.v1i4.301>
- Imronah, A., & Nginayati, E. (2024). *The Role of Women in Family Economy in Kalipurwo Village: A Social and Islamic Economic Analysis*. 04(02), 136–146.
- Ismatulloh, A. M., & Jannah, Z. (2024). Al Qur ' an dalam Praktik Sosial: Hafizah Sebagai Agen Transformasi. *UlumulQur'an: Jurnal IlmuAl-Qur'an Dan Tafsir*, 4(September).
- Muhammad, N. F. (2021). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TAMBAHAN BIAYA PRAKTIK JASA SERVICE MOTOR (Studi Kasus Pada Bengkel Sambat Motor Jalan Pangeran Antasari Kedamaian Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Munawaroh, S. U. (2022). *Relevansi Aplikasi Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Prinsip Syariah Pada Produk Bsi Oto (Studi Kasus Pada BSI KC Pati)*. IAIN KUDUS.
- Nasir, A. A. (2017). Analisis Pemilihan Moda Angkutan Umum Dalam Menunjang Kegiatan Sosioekonomi Masyarakat di Kota Enrekang. *Universitas Islam Negeri. Makassar*.
- NASUTION, J. (2024). *PELAKSANAAN AKAD UJRAH PADA SERVIS MOTOR DI DESA SIBORIS LOMBANG KECAMATAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA DITINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Nawawie, A. H. (2021). Kompleksitas Pembiayaan Ijarah Multijasa Dalam Fatwa Dewan Syaria^h™ ah Nasional Nomor 44 Tahun 2004 Perspektif fiqh muamalah maliyyah. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(1), 26–49.
- Permatasari, A. (2022). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas pada Jasa Servis Motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Reza, O. (2024). *ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD IJĀRAH DALAM MEMODIFIKASI VESPA CLASSIC (Studi di Bengkel Risma Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Rilatupa, J. (2020). *Peranan Arsitek Pada Sistem Pemeliharaan Dan Perawatan Bangunan*. UKI Press.
- Sanjaya, T. H. (2019). *Sistem Pakar untuk Mendiagnosis Kerusakan pada Mesin Sepeda Motor Sport dengan Menggunakan Metode Forward Chaining*. Program Studi Teknik Informatika.
- Saputri, J., Wahab, A., & Lutfi, M. (2024). MAQASID AL-SYARIAH SEBAGAI LANDASAN EKONOMI ISLAM: PENDEKATAN TEORITIS DAN PRAKTIS. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 28(12).
- Setiyadi, H. (2020). *Tinjauan fiqh muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di kota Palangka Raya*. IAIN Palangka Raya.
- Sudarma, H. (2006). *Menjadi Kaya dengan UKM Otomotif Roda Dua*. Kawan Pustaka.
- Sudrajat, B., & Wahyuningsih, A. (2023). Manajemen Pengaturan Jam Kerja Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan Menggunakan Pendekatan Gender Di Apotek Enggal Sehat Majenang. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 9(2), 105–114. <https://doi.org/10.37058/jem.v9i2.7972>
- WILUJENG, P. A. Y. U., & Zahriani, L. (2023). *PRAKTIK SEWA MENYEWA GRAB MOTOR LISTRIK (VIAR Q1) DALAM PERSPEKTIF AKAD IJĀRAH (Studi Kasus di Kota Solo)*. UIN RADEN MAS SAID.
- Z Furqon, S. T., & Pramono, J. (2021). *Pengelolaan Bengkel Sepeda Motor SMK/MAK Kelas XII. Program Keahlian Teknik Otomotif. Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor*. Penerbit Andi.